

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext 35900, 35160
Fax. 021-3858191

**PENETAPAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR KOPI (ETK)**

NOMOR : 02.ETK-02.20.0148

Sesuai dengan permohonan CV. TANAKA SOLUTION AGENT Nomor 537735/INATRADE/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020, perihal Permohonan Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) dan memperhatikan Pernyataan Mandiri (Self Declaration of Conformity) CV. TANAKA SOLUTION AGENT tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima tanggal 10 Agustus 2020, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi, dengan ini diberikan penetapan sebagai :

EKSPORTIR TERDAFTAR KOPI

Kepada :

Nama Perusahaan : **CV. TANAKA SOLUTION AGENT**
Alamat Perusahaan : Perum Puri Sartika B-75, Kel. Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Perum Puri Sartika B-75, Kel. Sukorejo, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
Nomor Telepon/Fax : 082133455599 / -
Nama Penanggung Jawab : MUH. HUSNI THAMRIN, SST.PA
Nomor/ Tgl. NIB : 9120010042681 TANAKA / 2020 Maret 5
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 93.259.103.5-503.000
Nomor Kode Pengisian SKA Form ICO : 3669

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

- Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan, khususnya ekspor kopi;
- Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan tersebut;
- Setiap Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) yang melakukan kegiatan ekspor maupun tidak, diwajibkan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan scan dokumen asli SKA Form ICO;
- Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) wajib menyampaikan SKA Form ICO paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal muat barang;
- Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 10 Agustus 2020
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

T T D

Didi Sumedi

Tembusan :

- Menteri Perdagangan;
- Sekjen Kementerian Perdagangan;
- Irjen Kementerian Perdagangan;
- Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- Dir. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan;
- Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Tengah